

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUASA HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PERPAJAKAN PADA PENGADILAN PAJAK

Oleh:

Putu Mega Surya Pangastuti¹, I Nyoman Lemes², I Nyoman Gede Remaja³

*(putumega19@yahoo.co.id, nyoman.lemes@unipas.ac.id dan
nymremaja@unipas.ac.id)*

Abstrak: Dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 diatur mengenai persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Perpajakan namun tidak dijelaskan mengenai apakah kuasa hukum pada Pengadilan Umum dapat beracara secara khusus pada Pengadilan Perpajakan serta menangani sengketa perpajakan dan menjalani upaya hukum sengketa pajak. Permasalahan ini menurut peneliti telah terjadi kekaburan norma, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum kemudian menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber dan bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Dengan teknik analisis metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Kuasa hukum dalam pengadilan pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 kemudian diatur mengenai persyaratan lain diterbitkan aturan PMK 184/2014. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 kemudian menjawab permasalahan peneliti yakni seorang kuasa hukum pada pengadilan umum dapat beracara di Pengadilan Pajak, apabila dia termasuk dalam pihak yang dikecualikan pada UU No. 14 Tahun 2002. Kuasa hukum yang memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan akan membawakan keadilan bagi pihak yang bersengketa dan melalui upaya hukum sengketa perpajakan.

Kata Kunci: Kuasa Hukum, Sengketa Perpajakan, Upaya Hukum, Pengadilan Pajak

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah termasuk memberdayakan pajak sebagai pendapatan (Ridwan, Agung, 2017:87). Kontribusi pajak dalam hal pendanaan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

untuk pengeluaran negara merupakan yang terbesar. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai sektor dan pajak sebagai sumber utama dalam hal pendanaan pembangunan tersebut. Kemajuan dari perekonomian yang pesat secara tidak langsung mengharuskan negara menaikkan target dalam penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat kepada orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut sebagai Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:2).

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bustamar Ayza mengutip definisi tentang pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Hukum Pajak Indonesia yang pengertiannya yakni “Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Bustamar Ayza, 2017:24). Dalam disertasinya Rochmat Soemitro kemudian menyempurnakan definisinya tersebut sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (H Bohari, 2004:25).

Hubungan hukum antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak yang merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap Wajib Pajak seperti ini merupakan hubungan hukum yang lahir dari undang-undang. Untuk menghindari pungutan pajak yang tidak mencederai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal yaitu dengan menyadarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang maka pemungutan pajak tidak

mengikat masyarakat dan tidak sah. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 23 huruf a Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengelolaan perpajakan seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pembebanan yang adil, berkepastian hukum, pemungutan tepat waktu, ekonomis dan disetorkan secara benar serta bertanggungjawab (Asriyani, 2017:170).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan melalui pendidikan formal dan non formal akan sangat berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, lebih dari itu pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan akan berguna bagi mereka yang melakukan kegiatan perpajakannya. Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:3).

Indonesia menganut *self assesment system* yang dalam hal ini menjadikan Wajib Pajak berperan aktif dalam melakukan kegiatan perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, melapor. Hal ini dapat berjalan secara efektif apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan. Dalam *self assesment system* pegawai pajak bertugas sebagai pengawas. Pengawasan yang dilakukan pegawai pajak seperti menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan cara melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukannya pemeriksaan maka akan muncul Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:2).

Persepsi Wajib Pajak akan sistem perpajakan di Indonesia juga sangat berpengaruh, pada umumnya masyarakat kurang merasakan manfaat yang diterima, dan juga masyarakat mengetahui banyaknya kasus korupsi. Beberapa hal ini yang mengakibatkan masyarakat kurang rela dalam membayar pajak. Banyak usaha kecil menengah yang mulai berkembang di Indonesia, kebanyakan dari Wajib Pajak yang melakukan usaha kecil menengah kurang memperhatikan dari sisi perpajakan yang harus dilakukan. Pada saat usaha mereka sudah mulai

berkembang lebih besar tidak sedikit yang tersangkut masalah pajak, yang dikarenakan mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan dari awal. Ketidaktaatan dalam kegiatan perpajakan tidak terjadi dalam dunia usaha kecil menengah saja, usaha yang berskala besar dan profesional pun banyak yang tersangkut masalah pajak (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:3).

Tumbuhnya kesadaran membayar pajak oleh warga negara, ternyata tidak serta merta menghilangkan permasalahan, karena sekalipun sudah ada standar penghitungannya, tetap saja sering kali memunculkan ketidakpuasan berkaitan dengan besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Hal itu terjadi, merata hampir di semua Negara, yaitu manakala Wajib Pajak tidak setuju dengan jumlah utang pajak yang harus dilunasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jumlah yang tidak sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, memunculkan masalah baru di mana Wajib Pajak melakukan berbagai upaya untuk membayar utang pajak sesuai besaran yang diinginkannya dengan bekerja sama dengan para petugas pajak. Keadaan ini jika dibiarkan akan sangat merugikan Negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, maka perlu cara untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak ini, supaya tujuan dan cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa bisa terwujud. Sekalipun pajak bukan satu-satunya sumber penerimaan Negara, namun setidaknya inilah cara yang mempunyai umur lebih panjang, mengingat keberadaan pajak itu sendiri adalah dalam masyarakat, maka selama ada masyarakat, masih dimungkinkan memungut pajak (Dyah Dewi, 2010:2).

Sehubungan dengan sifat dan sikap masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya ini, menurut Helbert Kelman terdapat tiga perilaku orang mau membayar pajak, yaitu: (Marihhot Pahala Siahaan, 2010:170)

1. *Compliance attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak.
2. *Identification attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak.

3. *Internalization attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas.

Dalam pengelolaan pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang Direktorat Jenderal pajak maupun kepala daerah menetapkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak atau penanggung pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Menurut Muhammad Djafar Saidi, Sengketa pajak adalah perselisihan antara pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak dengan fiskus. Perbedaan pendapat sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara petugas pajak atau fiskus dengan Wajib Pajak (M. Djafar Saidi, 2013:29). Perbedaan pendapat atau ketidaksamaan persepsi antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya penagihan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak.

Dalam hal penyelesaian sengketa pajak, maka Wajib Pajak memiliki hak mengajukan upaya hukum baik berupa keberatan secara internal, dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak bahkan dimungkinkan pengajuan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung. Namun, dalam hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa pengajuan upaya-upaya hukum tersebut tidak menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan adanya ketentuan sanksi administratif yang besar yang mampu menimbulkan pesimistis bagi Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum baik bersifat preventif maupun represif yang merupakan mahkota dari sebuah negara hukum. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena sebuah perlindungan merupakan hak dari setiap subyek hukum, untuk dapat menikmati kenyamanan dan keamanan dalam kehidupannya sehari-hari (IGAW Sena, 2021:158).

Mengenai kedudukan Pengadilan pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002, tidak diatur secara tegas dimana kedudukan Pengadilan Pajak tersebut, bahkan bisa dikatakan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak berada di luar 4 (empat) lingkungan Peradilan yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam perkembangannya, kedudukan Pengadilan Pajak tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah kedudukan Pengadilan Pajak menjadi Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Budi Ispriyanto, 2014:42). Adapun Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”. Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan bahwa untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Adanya ketentuan bahwa persyaratan lain untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat pembinaan teknis peradilan pada Pengadilan Pajak merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini terlebih dahulu yang perlu diperhatikan, adalah konsep tentang perwakilan dalam hukum pajak, yaitu konsep kuasa hukum dibidang perpajakan (kuasa biasa) dan konsep kuasa hukum pada pengadilan pajak. Kejelasan terhadap kedua konsep tersebut, dapat menjawab kedudukan hukum seseorang ketika yang bersangkutan ditunjuk secara khusus oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Pajak. Dalam UU No. 14 Tahun 2002 persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak sudah diatur dalam Pasal 34 namun tidak

dijelaskan mengenai kuasa hukum biasa yang dapat beracara di pengadilan pajak, serta didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (yang selanjutnya ditulis PMK 184/2017) juga tidak di atur tentang persyaratan mengenai dapat atau tidaknya kuasa hukum biasa beracara di Pengadilan Pajak, namun pada Pasal 34 ayat (2) diterangkan bahwa yang memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang bisa menjadi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak. Kondisi seperti ini menurut peneliti terjadi kekaburan norma hukum yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi isu hukum sebagai permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Perundang-undangan Mengatur Mengenai Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana Hubungan Sengketa Pajak dan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan dengan Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak?
3. Bagaimana Menghubungkan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dengan Konsep Perlindungan Hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap kuasa hukum dan upaya hukum dalam sengketa perpajakan pada pengadilan pajak dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* yang menjurus ke sifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.

Jenis yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan sejarah

Adapun data bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan – bahan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
 - e. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari:
 - a. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan Perpajakan dan Pengadilan Pajak.
 - b. Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan judul skripsi
 - c. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan terdiri dari:
 - a. Kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedi hukum.
 - b. Internet dengan menyebut nama situs

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library study*) dan studi dokumen.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan dengan jelas kewenangan kuasa hukum pada pengadilan pajak dan pengadilan umum tetapi juga kebijakan ketentuan umum perpajakan yang diharapkan lebih sempurna dalam undang-undang yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Persyaratan Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak

Dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 dan penjelasannya tidak diatur tentang pengertian dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pengertian kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut dapat ditemukan dalam PMK 184/2017. Pasal 1 Angka 2 PMK 184/2017 menyatakan bahwa, Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diuraikan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 5 PMK 184/2017 sebagai berikut:

1. Pasal 2: Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Pasal 3: Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Merupakan warga negara Indonesia; dan
 - b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pasal 5: Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;

- c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. Menandatangani pakta integritas;
- f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
- g. Memiliki izin kuasa hukum.

Persyaratan-persyaratan di atas bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diakui sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan syarat-syarat dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak di atas, dapat dijelaskan kaitan antara kuasa hukum dibidang perpajakan dengan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kuasa hukum dibidang perpajakan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditunjuk oleh Wajib Pajak (pemberi kuasa) dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah seseorang yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendampingi dan/atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak. Dari kedua pengertian di atas terlihat adanya konsep yang berbeda, yaitu untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan harus dipenuhi persyaratan adanya perjanjian kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus (disamping persyaratan tertentu lainnya), sedangkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak selain harus memperoleh surat kuasa khusus juga harus ada izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu kuasa hukum dibidang perpajakan belum tentu menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Namun, pada dasarnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan. Hanya saja kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan yang khusus menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak. Mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak merupakan

hak perpajakan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002. Untuk memenuhi hak perpajakan tersebut, Wajib Pajak dapat meminta bantuan hukum dari pihak lain yang memahami masalah perpajakan (hukum materiil) dan/atau memahami hukum acara pada Pengadilan Pajak (hukum formil).

Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diperlukan persyaratan khusus yang tidak terdapat pada persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan. Kekhususan ini yang membuat kuasa hukum dibidang perpajakan tidak secara langsung dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Saat ini aturan mengenai kuasa hukum dibidang perpajakan diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2009 Jo. PMK 229/2014, sedangkan aturan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. PMK 184/2017.

Pada prinsipnya penunjukan kuasa hukum merupakan hak yang diberikan kepada masing-masing pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Jika dikehendaki, masing-masing dari mereka dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 14 tahun 2002. Fungsi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai pendamping atau wakil dari pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Menurut Y. Sri Pudyatmiko: (Y. Sri Pudyatmiko,2005:77)

Pengertian didampingi tentunya berbeda dengan diwakili. Apabila para pihak didampingi, maka tentunya dalam beracara di Pengadilan Pajak para pihak yang bersengketa wajib hadir dan secara aktif mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan. Sementara apabila para pihak diwakili, maka dengan demikian para pihak yang bersengketa tersebut tidak harus hadir di persidangan, kecuali diperlukan. Dengan demikian, sebenarnya ada pihak material dan ada pihak formal. Pihak material adalah pihak yang bersengketa itu sendiri, misalnya pembanding material yakni pihak yang berdiri sebagai Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berkepentingan langsung mengajukan banding. Sementara pihak pembanding material, dimana pembanding formal ini secara formal maju ke dalam pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau

lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Persyaratan pertama, adalah yang bersangkutan harus berkewarganegaraan Indonesia, yang berarti secara normatif menutup kemungkinan bagi para warga negara asing, yang sekalipun mampu dan menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, sebagai kuasa hukum.

Persyaratan kedua yaitu mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Menguasai ketentuan hukum material perpajakan merupakan hal yang penting, mengingat yang menjadi objek pemeriksaan pada Pengadilan Pajak adalah sengketa yang seluruhnya mempermasalahkan tentang materi perpajakan di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami masalah dan mencari jalan penyelesaian sengketa pajak tersebut, diperlukan pengetahuan dan keahlian tentang materi perpajakan. Namun, bukan berarti penguasaan hukum acaranya tidak penting. Akan sempurna jika yang bersangkutan selain menguasai hukum material perpajakan, juga menguasai hukum acara (hukum formal). Di samping kedua persyaratan tersebut, terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada bagian ketiga yang tercantum dalam PMK 184/2017. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Persyaratan khusus tersebut yang akan membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan umum dan pengadilan lainnya. Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan yang menentukan persyaratan khusus tertentu bagi kuasa hukumnya. Salah satu persyaratan yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai persyaratan di atas dapat peneliti jabarkan bahwa, diaturnya persyaratan khusus bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah karena objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak bersifat khusus yaitu tentang sengketa perpajakan yang secara keseluruhan mempertanyakan mengenai materi perpajakan. Oleh karena itu, untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa perpajakan tersebut, yang bersangkutan harus menguasai materi perpajakan. Selain itu, dikarenakan pajak memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara, yang berperan besar dalam menjaga kelangsungan aktivitas negara dan terlaksananya pembangunan secara nasional. Maka dari itu, dalam penyelesaian sengketa perpajakan, diperlukan pihak-pihak yang dapat memahami masalah pajak yang dihadapi dan memberikan jalan keluar yang dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan, baik negara maupun Wajib Pajak. Tidak semua orang yang menjadi kuasa hukum di pengadilan baik Pengadilan Umum atau pengadilan lainnya, memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai materi perpajakan. Pada dasarnya, untuk memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan, seseorang harus mengikuti pendidikan formal dibidang perpajakan di lembaga yang terakreditasi, seperti perguruan tinggi negeri atau swasta, atau dengan mengikuti kursus-kursus perpajakan.

Agar kuasa hukum yang mendampingi dan/atau mewakili para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak dapat membantu dan melindungi kepentingan mereka di Pengadilan Pajak, maka kuasa hukum tersebut harus memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengatur syarat-syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jadi karena persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang berbeda dengan persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan lainnya, maka kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Umum dan pengadilan lainnya, begitu pula sebaliknya, kuasa hukum pada pengadilan Umum dan pengadilan lainnya belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Namun terdapat pengecualian terhadap pengaturan persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang menyebabkan Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tidak diperlukan sebagai persyaratan yaitu dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yaitu, bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan. Artinya persyaratan tersebut tidak diberlakukan terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 12 tahun 2002, yaitu: “Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat peneliti simpulkan bahwa kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kuasa hukum yang wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK 184/2017; dan
2. Kuasa hukum yang tidak wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK 184/2017, yaitu kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Diurnya pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, mengakibatkan seseorang yang bukan WNI yaitu seorang WNA baik yang memiliki atau tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, karena memiliki hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Akan tetapi pengecualian ini juga bisa saja melemahkan perlindungan hukum pemohon banding atau penggugat karena kuasa hukum yang ditunjuk bisa seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perpajakan untuk menyelesaikan sengketa perpajakannya. Karena kuasa hukum pada dasarnya bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat dalam mengurus kepentingan perpajakannya, tidak memiliki senjata untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa perpajakan yang dihadapi. Maka dari itu peneliti menganggap sangat pentingnya pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai senjata utama dalam kuasa hukum pemohon banding atau penggugat untuk memahami pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa pajak dan mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut.

Jadi walaupun terdapat aturan pengecualian mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak, peneliti tetap pada hasil bahwa karena persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang berbeda dengan persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan lainnya, maka kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Umum dan pengadilan lainnya, begitu pula sebaliknya, kuasa hukum pada pengadilan Umum dan pengadilan lainnya belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Terdapat pembatasan yang jelas sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 serta peraturan pelaksanaannya, maka apabila seorang kuasa hukum dalam hal ini advokat hendak menjadi kuasa hukum dan beracara pada Pengadilan Pajak, tidak cukup berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum saja, tetapi juga harus mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat brevet perpajakan atau sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai.

Hubungan Sengketa Pajak Dan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan dengan Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat dilihat hubungan yang sangat penting antara sengketa perpajakan dan upaya hukum sengketa perpajakan dengan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu persyaratan untuk kuasa hukum Wajib Pajak yang harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan. Apabila Wajib Pajak memilih untuk diwakili oleh seorang kuasa hukum yang dalam hal ini memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 mengenai pihak-pihak tertentu yang dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan. Kuasa hukum tersebut bisa seorang yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemberian kuasa, sesungguhnya tidak hanya sebatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan pengurusan atas suatu hal dari pemberi kuasa, tetapi juga membebani penerima kuasa dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pemberi kuasa hingga selesai. Karena objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak bersifat khusus yaitu tentang sengketa perpajakan yang secara keseluruhan mempertanyakan mengenai materi perpajakan. Oleh karena itu, untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa perpajakan tersebut, yang bersangkutan harus menguasai materi perpajakan. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian pada suatu peraturan perundang-undangan tidak akan dapat dengan maksimal membela kepentingan pemberi kuasa, dengan tidak maksimalnya pembelaan maka tanggungjawab yang dibebankan kepada kuasa hukum tidak akan selesai dan sesuai dengan maksud yang ingin dituju pemberi kuasa.

Hubungan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dengan Konsep Perlindungan Hukum

Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang

terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).” Dalam Undang- Undang Pengadilan Pajak tidak menjelaskan alasan disyaratkannya pembayaran 50% (lima puluh persen) dari utang pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak merasa diperlakukan tidak adil. Adanya ketentuan keharusan membayar terlebih dahulu setengah dari jumlah pajak yang terutang Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak dianggap telah bersalah. Ketentuan ini pun telah melanggar asas keadilan dan HAM karena hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan melalui institusi Pengadilan Pajak tidak dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum karena disebabkan adanya kewajiban melaksanakan terlebih dahulu keputusan tersebut, walaupun hanya sebagian. Pada hal keputusan tersebut belum atau akan diuji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, artinya ada kemungkinan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum dan harus dibatalkan.

Terdapat proses dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dianggap belum dapat berfungsi secara memadai sebagai sarana perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Karena, disatu sisi undang-undang perpajakan menjamin hak-hak Wajib Pajak untuk mengajukan upaya hukum bilamana kepentingan Wajib Pajak merasa dirugikan atas suatu penetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus dan disisi lain dalam hal pengajuan permohonan upaya hukum tersebut ada beberapa ketentuan yang dinilai cukup memberatkan Wajib Pajak itu sendiri.

Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada Wajib Pajak maupun kepada fiskus sebagai wakil negara. Wajib Pajak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak terlanggar. Sementara itu, fiskus mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu pembenaran untuk memungut pajak bahkan menagih pajak untuk mengisi kas negara sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak. Perlindungan hukum tersebut tidak boleh terlaksana secara sepihak karena dapat menimbulkan ketidakadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, mengenai sengketa pajak dan upaya-upayanya dalam menyelesaikan sengketa pajak serta hubungan perlindungan hukumnya, maka dapat peneliti simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2002 persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ada 3 (tiga) dan ketiganya harus dipenuhi, adapun syarat tersebut adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Persyaratan lain yang dimaksudkan diatur dalam PMK 184/2014 meliputi persyaratan khusus menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yakni:

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. Menandatangani pakta integritas;
- f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
- g. Memiliki izin kuasa hukum.

Dikecualikan menurut Pasal 34 ayat (3) UU No. 12 tahun 2002, yaitu: "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai

dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.”.

2. Hubungan sengketa perpajakan dan upaya hukum dalam Undang-Undang Perpajakan terkait dengan persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan perpajakan adalah pembelaan penyelesaian sengketa pajak dan upaya hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal ketika kuasa hukum tidak memiliki pengetahuan atau keahlian pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Hubungan upaya hukum dengan konsep perlindungan hukum adalah adanya persyaratan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang sebagai syarat pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002, persyaratan ini tidak sesuai dengan konsep perlindungan hukum karena alasan:
 - a. Wajib Pajak dianggap telah bersalah terkait dengan nilai pajak terutang pada putusan keberatan.
 - b. Jika pada akhirnya Wajib Pajak dimenangkan dalam upaya hukum Banding, tidak dimuat tentang bagaimana pengembalian pembayaran yang telah dilakukan Wajib Pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bohari. H. 2004. *Pengantar Hukum Pajak. Edisi Revisi. Cet. 5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Dyah AS. 2010. *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Magelang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, Agung. 2017. *Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat kemiskinan (Studi di kabupaten-Kota di Provinsi Jambi)*. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi.
- Saidi, M. Djafar. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Depok: Rajagrafindo.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*. Yogyakarta: Graha
- Karya ilmiah:

- Asriyani. 2017. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak". Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8. Ttp: Universitas Tadulako.
- Ispriyarso, Budi. 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara". Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sena, IGAW. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (Mulih Daha) Dan Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)". Buleleng: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 Agustus 2021.
- Tjandra, Kristianto & Agus Arianto. 2014. "Upaya Konsultan Pajak Dalam Memenangkan Kasus Banding Dan Gugatan Dalam Perpajakan". Surabaya: Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014.

Undang-Undang:

- Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum